

Formulir Whistleblowing

Bank of China (Hong Kong) Limited (“BOCHK”) dan Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta (“Bank”) berkomitmen untuk menegakkan dan meningkatkan standar tata kelola perusahaan serta sangat menghargai perilaku etis dan integritas karyawan. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pihak eksternal (misalnya *partner*, nasabah, *supplier*, dll) yang berhubungan dengan Bank menemukan pelanggaran yang mungkin telah terjadi atau mungkin akan terjadi di lingkungan Bank, maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada Bank. Dalam semua kasus, Bank harus menangani kekhawatiran pelapor dengan cara yang bijaksana, rahasia dan adil. Namun demikian, terkait dengan komentar atau saran atas layanan atau produk Bank, kecuali yang termasuk dalam ruang lingkup pelanggaran sebagaimana tercantum dalam sistem *whistleblowing*, maka komentar atau saran tersebut harus disampaikan kepada unit kerja Bank terkait yang menangani opini nasabah untuk ditindaklanjuti.

Jika Anda ingin membuat laporan, silakan isi formulir di bawah ini. Harap dicatat bahwa pelapor dapat mengirimkan formulir yang telah diisi beserta dokumen pendukungnya, di dalam amplop tertutup yang diberi tanda “*to be opened by addressee only*” dan ditujukan kepada Kepala Departemen Audit Internal, melalui pos ke Tamara Center Suite 101, 102, 201, 301, 502, 803, 805, 1001 & 1101, Jl. Jend Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 (Pelapor juga dapat mengirimkannya kepada Kepala Departemen Audit Internal melalui email di whistleblower@bankofchina.co.id). Jika kasus *whistleblowing* melibatkan Kepala Departemen Audit Internal Bank, maka *whistleblower* dapat membuat pelaporan lebih lanjut dengan mengacu pada informasi yang diungkapkan pada situs web resmi BOCHK. *Whistleblower* didorong untuk memberikan informasi yang jelas dan memadai atau rincian kontak sehingga tidak menunda atau menghalangi investigasi Bank terhadap kasus pelaporan.

<p>Nama dan Informasi Kontak Pelapor Bank menerima pelaporan anonim. Namun, pelaporan anonim dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan investigasi karena Bank tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut dari pelapor. Sehubungan dengan hal tersebut, para pelapor dihimbau untuk memberikan identitas dan kontak informasi agar memudahkan proses follow up lebih lanjut.</p>	<p>Nama: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Nasabah <input type="checkbox"/> Supplier <input type="checkbox"/> Lainnya (mohon jelaskan: _____)</p> <p>Nomor Telepon: _____</p> <p>Alamat Email: _____</p> <p>Tanggal: _____</p>
<p>Kejadian tersebut telah dilaporkan ke unit lain di Bank atau otoritas pengawas:</p> <p><input type="checkbox"/> Ya (mohon jelaskan: _____)</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p>	<p>Subjek Pelaporan:</p> <p><input type="checkbox"/> Masalah Keuangan <input type="checkbox"/> Kontrol internal</p> <p><input type="checkbox"/> Penyuapan atau korupsi <input type="checkbox"/> Pencucian uang, pendanaan teroris, penghindaran pajak, dll.</p> <p><input type="checkbox"/> Kemungkinan perilaku tidak pantas lainnya (mohon jelaskan: _____)</p>
<p>Rincian Subjek: Mohon berikan rincian termasuk SIAPA orang yang bersangkutan, serta KAPAN, DI MANA dan APA kejadiannya (lanjutkan pada lembar terpisah jika perlu) bersama dengan dokumen pendukung yang relevan.</p>	
<p><u>Pernyataan Pengumpulan Data Pribadi</u> Data dan informasi pribadi yang dikumpulkan melalui Formulir ini hanya akan digunakan untuk penanganan langsung pelaporan pelanggaran, namun tidak</p>	

untuk tujuan lain apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pelapor, kecuali penggunaan tersebut diwajibkan atau diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pelaporan pelanggaran menjadi investigasi kriminal, data dan informasi pribadi yang dikumpulkan kemudian dapat diungkapkan kepada otoritas penegak hukum terkait.

Undang-undang perlindungan data yang berlaku akan ditentukan oleh yurisdiksi di mana laporan Anda diserahkan, namun baik untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia maupun *Personal Data (Privacy) Ordinance of Hong Kong* menjamin bahwa subjek data pribadi berhak meminta akses dan koreksi data pribadinya yang disimpan oleh Bank atau Grup BOCHK. Apabila yang bersangkutan ingin menggunakan hak-hak tersebut, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Departemen Audit Internal.

Dengan melanjutkan penyerahan ini, Anda secara tegas menyetujui otoritas yurisdiksi undang-undang perlindungan data di masing-masing negara tempat laporan diajukan.